


KERTAS KERJA NO.001/04/2019

DETERMINAN PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA

APRIL 2019

**RANDI KURNIAWAN
SYAHRIL**



ABSTRAK

DETERMINAN PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA

RANDI KURNIAWAN, SYAHRIL

Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor penentu terjadinya perkawinan perempuan usia anak di Indonesia dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017. Dengan regresi probit, hasil perhitungan Average Marginal Effects (AME) menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin (40% terbawah) berpeluang lebih tinggi menikah di usia sebelum 18 tahun dibanding anak perempuan dari rumah tangga non-miskin (20% teratas). Sementara itu, semakin tingginya tingkat pendidikan dan adanya akses internet pada kepala rumah tangga akan menurunkan peluang terjadinya perkawinan anak. Faktor geografi juga dapat menjelaskan perbedaan variasi perkawinan anak, dimana anak perempuan yang tinggal di Sulawesi dan Kalimantan berpeluang lebih tinggi mengalami perkawinan usia anak. Lebih lanjut, anak yang tinggal di perdesaan berpeluang lebih tinggi menikah di usia anak. Studi ini merekomendasikan perlunya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melakukan intervensi secara efektif terhadap faktor penentu terjadi perkawinan usia anak.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Probit, Susenas

Indonesia is one of the country with the highest level of child marriage in East Asia and Pasific region. This study aims to identify the determinant of child marriage for women in Indonesia using survey data from the National Social Economic Survey (Susenas) 2017. Using probit regression, the Average Marginal Effects (AME) shows that girls from the poorest household (lowest 40%) have a higher chance of getting married before the age of 18 compared to girls from non-poor households (top 20%). Meanwhile, the higher level of education and the presence of internet access by the head of the household will reduce the chances of child marriage. Geographical factors can also explain the differences in child marriage, where girls living in Sulawesi and Kalimantan have a higher chance of experiencing child marriage. Furthermore, children living in rural areas have a higher chance of getting married. This study recommends the need for government and other the stakeholder intervene effectively to the cause of child marriage.

Keyword: Child Marriage, Probit, Susenas

PENDAHULUAN

Perkawinan perempuan pada usia anak (sebelum umur 18 tahun) merupakan fenomena yang umum terjadi, terutama di negara berkembang. Berdasarkan laporan BPS and UNICEF (2016), secara global saat ini terdapat lebih dari 700 juta perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan bahkan sekitar 250 juta di antaranya menikah sebelum berusia 15 tahun.

Sejumlah studi menemukan bahwa perkawinan usia anak berdampak negatif tidak hanya pada anak perempuan, tapi juga pada keturunan dan lingkungan sosialnya (Dahl, 2010). Perempuan yang menikah di usia anak akan mengalami status kesehatan yang lebih buruk sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, serta gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Perempuan yang menikah di usia anak juga memperoleh pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding perempuan yang menunda perkawinan (BPS and UNICEF, 2016).

Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan praktik perkawinan anak menjadi perhatian serius pemerintah dari berbagai negara. Salah satu dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dalam tujuan ke-5 SDGs, terdapat salah satu target, yaitu menghapuskan segala praktik yang membahayakan, seperti perkawinan usia anak dan/atau paksa dan sunat pada perempuan (United Nations, 2015)

Di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2015, satu dari empat perempuan berumur 20 – 24 tahun memasuki perkawinan pada usia sebelum 18 tahun. Persentase menikah di bawah umur paling banyak terjadi pada perempuan yang berasal dari rumah tangga kategori paling miskin (3 kali lebih tinggi dibanding kelompok kaya. Sementara itu, data BPS juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017, sebaran angka perkawinan anak di atas 10% terjadi di 34 provinsi di Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (BPS, 2017).

Isu mengenai perlindungan anak telah diatur oleh regulasi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas umur yang diizinkan menikah adalah mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan mencapai 16 tahun bagi perempuan. Ini berarti UU perkawinan mengizinkan perkawinan perempuan pada usia anak, yaitu di usia 16 dan 17 tahun. Tidak sinkronnya kedua UU ini dalam hal perlindungan anak mendorong munculnya inisiatif untuk merevisi UU perkawinan, terutama menyangkut batas usia minimal yang dibolehkan menikah.

Perkawinan perempuan di usia anak dilatarbelakangi oleh perpaduan faktor sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga cukup kompleks. Orang tua juga memiliki alasan yang kuat untuk menikahkan anak perempuannya, meskipun mereka mungkin kurang memperhitungkan dampak buruk yang berpotensi terjadi. Perkawinan anak dipandang sebagai sarana untuk menyerahkan perwalian anak perempuan kepada suaminya, menjaga kehormatan keluarga, dan melindungi anak perempuan dari serangan seksual yang tidak diinginkan dan kehamilan di luar perkawinan (UNICEF, 2014).

Mengingat perlunya upaya penurunan tingkat perkawinan anak, maka diperlukan suatu studi yang dapat menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap perkawinan perempuan di usia anak. Dengan demikian, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan intervensi secara efektif.

TINJAUAN LITERATUR

Becker (1973) menjelaskan dua prinsip sederhana yang mendasari analisis mengapa orang menikah. Pertama, karena perkawinan umumnya bersifat sukarela, maka teori preferensi dapat diterapkan. Orang yang menikah (atau orang tua mereka) diasumsikan berharap untuk meningkatkan tingkat utilitas mereka dengan menikah dibanding tetap melajang. Kedua, karena banyak pria dan wanita bersaing ketika mereka mencari pasangan, mekanisme pasar dalam perkawinan dapat dianggap berlaku, sehingga setiap orang berusaha menemukan pasangan terbaik sesuai dengan batasan yang diberlakukan di pasar.

Pada kasus perkawinan dini, Jensen dkk. (2010) mengemukakan bahwa penyebab perkawinan dini dapat dianalisis dari sisi penawaran (mengapa rumah tangga menikahkan anak perempuan mereka di usia muda) dan sisi permintaan (mengapa pria lebih memilih pengantin yang lebih muda). Kedua belah pihak mungkin berperilaku 'rasional' dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik yang berlaku. Di sisi penawaran, rumah tangga menikahkan anak perempuan mereka di usia muda karena tingginya biaya membesarkan anak (makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan). Hal ini umum terjadi pada keluarga yang memiliki banyak anak. Kehadiran anak perempuan dapat dipandang sebagai beban ekonomi, sehingga orang tua cenderung memilih untuk menikahkan mereka pada usia muda. Selain itu, terjadinya krisis ekonomi nasional, atau guncangan ekonomi rumah tangga, seperti gagal panen atau meninggalnya pencari nafkah utama rumah tangga, juga dapat menyebabkan keluarga menikahkan anak perempuan mereka lebih awal. Demikian pula, pada lingkungan tempat tinggal yang tingkat kejahatan dan/atau kekerasan tinggi, orang tua cenderung melihat perkawinan dini sebagai cara untuk melindungi anak perempuan mereka dari kekerasan seksual.

Masih menurut Jensen dkk. (2010), di sisi permintaan, pengantin perempuan yang berusia muda cenderung lebih disukai karena sejumlah alasan. Pertama, wanita yang lebih muda memiliki kehidupan reproduksi yang lebih lama untuk memiliki anak.

Pada lingkungan dengan tingkat kesuburan yang diinginkan tinggi dan/atau tingkat kematian bayi atau tingkat keguguran tinggi, maka permintaan pada pengantin muda akan lebih tinggi. Kedua, pengantin pria dan keluarga mereka mungkin berpandangan bahwa perempuan yang lebih muda akan lebih mudah dikendalikan, karena kurangnya kematangan fisik, mental dan emosional. Perempuan yang masih muda mungkin juga lebih mampu secara fisik untuk melakukan aktivitas rumah tangga. Ketiga, perempuan yang lebih muda juga lebih kecil kemungkinan memiliki kontak seksual sebelumnya, sehingga terhindar dari sanksi norma sosial dan prevalensi penyakit seksual, termasuk HIV/AIDS, dimana syarat ini dianggap penting bagi pengantin pria dan keluarganya.

Namun sejumlah studi terdahulu menemukan berbagai dampak negatif dari perkawinan dini, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Perempuan yang menikah di usia remaja berhubungan dengan rendahnya level pendidikan mereka (Dahl, 2010; Jensen dkk., 2010; Tenkorang, 2019). Studi lainnya menemukan penundaan perkawinan pada perempuan berhubungan positif dengan lama pendidikan di sekolah dan tingkat literasi (Field dan Ambrus, 2008). Selain itu, perempuan yang menikah pada usia muda berkontribusi negatif terhadap kesehatan anaknya yang diukur dengan *weight for height* serta hasil pembelajaran yang diukur dengan hasil ujian matematika dan membaca (Chari dkk., 2017). Studi lain menemukan bahwa anak yang lahir dari perkawinan dini akan memiliki akses dan *retention* yang lebih rendah pada pendidikan. Lebih lanjut, dampak negatif perkawinan dini lebih besar terjadi pada anak perempuan dibanding anak laki-laki, sehingga akan muncul ketimpangan gender baru di generasi berikutnya (Delprato dan Akyeampong, 2017).

Penundaan waktu perkawinan juga berasosiasi dengan peningkatan jasa kesehatan preventif (Field dan Ambrus, 2008), serta berhubungan positif dengan pemberdayaan perempuan pada berbagai dimensi kehidupan dalam jangka panjang (Yount, Crandall dan Fai, 2018). Sebaliknya, perempuan yang menikah di usia muda memiliki kewenangan yang lebih rendah dalam rumah tangga dibanding perempuan yang menikah di usia cukup (Tenkorang, 2019), cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Jensen dkk., 2010), serta memiliki probabilitas lebih tinggi mengalami kemiskinan ketika berusia tua (Dahl, 2010).

Dari sisi faktor-faktor yang mendorong perkawinan perempuan usia anak, studi di India menemukan bahwa risiko perkawinan anak perempuan lebih tinggi pada anak yang berpendidikan rendah, tinggal di perdesaan, dan berasal dari Hindu dengan kasta rendah (Pandey, 2017). Sementara itu, studi di Indonesia, menemukan adanya hubungan antara perubahan sosial ekonomi dengan perkawinan. Pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan perkawinan, baik pada laki-laki dan perempuan, di kelompok ekonomi strata rendah (Nobles and Buttenheim, 2008). Studi yang dilakukan di Nepal juga menunjukkan faktor sosial ekonomi berperan penting dalam menjelaskan variasi waktu perkawinan antar kelompok umur (Yabiku, 2004). Sejumlah strategi telah diuji coba untuk mengurangi tingkat perkawinan anak. Studi yang dilakukan di Bangladesh menemukan bahwa memberdayakan anak perempuan dengan memberikan program keterampilan akan berdampak signifikan pada pengurangan risiko anak menikah di dalam komunitas (Amin, Saha and Ahmed, 2018).

Berbagai studi di atas membuktikan secara empiris bahwa perkawinan perempuan di usia anak akan berdampak negatif terhadap outcome pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bukan hanya pada perempuan tersebut, tapi juga pada keturunannya. Namun perkawinan usia anak masih terus terjadi karena praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup kompleks. Akan tetapi, bukti empiris juga menunjukkan bahwa pengurangan tingkat perkawinan anak perempuan bisa dilakukan dengan kebijakan pemerintah.

METODE

Studi ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 dan Maret 2017. Susenas merupakan salah satu survei yang dilakukan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka menyediakan data pembangunan di bidang sosial ekonomi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Responden Susenas mencakup sekitar 300.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia (BPS).

Studi ini menggunakan responden individu perempuan usia remaja, yaitu rentang 13 – 19 tahun, dengan jumlah observasi sebanyak 69.114 individu. Selanjutnya observasi dibagi dalam dua kelompok, yakni yang telah menikah sebelum usia 18 tahun dan belum menikah di rentang usia tersebut. Berdasarkan kajian literatur, studi ini memasukkan sejumlah faktor yang diduga berpengaruh terhadap perkawinan anak, yaitu latar belakang sosial ekonomi rumah tangga, lingkungan tempat tinggal, dan akses informasi. Dari data Susenas, peneliti membentuk sejumlah variabel independen yang mencerminkan faktor-faktor tersebut.

Teknik estimasi yang digunakan adalah regresi probit. Teknik ini digunakan bila dependen variabel berbentuk binary. Dalam hal ini, variabel dependennya memiliki nilai 1 dan 0 (menikah di usia anak=1, tidak menikah di usia anak=0). Model ini mengestimasi probabilitas $y = 1$, sebagai fungsi dari sejumlah variabel independen yang dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$P(y = 1|x) = G(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k) = G(\beta_0 + \mathbf{x}\boldsymbol{\beta}) .$$

Dimana G merupakan fungsi yang memberikan batasan pada prediksi probabilitas antara 0 sampai 1: , untuk bilangan riil . Dalam model probit, G merupakan standard normal cumulative distribution function (cdf), yang ditunjukkan dengan persamaan:

$$G(z) = \Phi(z) \equiv \int_{-\infty}^z \phi(v) dv,$$

Dimana $\phi(z)$ merupakan standard normal density dengan persamaan $\phi(z) = (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp(-z^2/2)$


Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam regresi probit, maka dihitung Average Marginal Effect (AME) dengan persamaan berikut (Woolridge, 2013):

$$n^{-1} \sum_{i=1}^n g(\hat{\beta}_0 + x_i \hat{\beta}).$$

HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan data Susenas 2017, persentase perempuan usia remaja (13 – 19 tahun) yang menikah sebelum usia 18 tahun di seluruh provinsi di Indonesia ditunjukkan oleh Gambar 1. Provinsi dengan proporsi perkawinan anak perempuan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (9,02%), Gorontalo (8,40%), Sulawesi Barat (7,46%), Sulawesi Tenggara (7,45%), Kalimantan Tengah (6,94%), Sulawesi Utara (6,54%), Sulawesi Selatan (6,53%), dan Jawa Timur (6,33%). Adapun provinsi dengan proporsi perkawinan anak perempuan terendah adalah Kepulauan Riau (0,98%), Riau (1,66%), DKI Jakarta (1,86%), Aceh (1,90%), Sumatera Utara (1,93%), Yogyakarta (2,47%), Sumatera Barat (2,67%), Nusa Tenggara Timur (3,62%), Maluku (3,78%)

Gambar 1. Sebaran Proporsi Perempuan Usia Remaja (13-19 tahun) yang Menikah di Usia Anak per Provinsi



Sumber: Susenas, 2017

Data pada Tabel 1 menunjukkan proporsi remaja (umur 13 – 19 tahun) yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 4%. Rata-rata log pengeluaran perkapita seluruh observasi sebesar 13,53. Sebagian besar kepala rumah berpendidikan setingkat SD ke bawah (51%), berjenis kelamin laki-laki (87%), sudah menikah (85%), dan berstatus kerja (90%)

Tabel 1. Ringkasan Statistik

	Rata-rata	SD	Minimum	Maksimum
Dummy menikah sebelum 18 tahun	0,04	0,19	0	1
Log pengeluaran perkapita RT	13,53	0,63	11,55	16,95
Dummy kategori pengeluaran RT:				
- 40% terbawah	0,48	0,50	0	1
- 40% menengah	0,38	0,48	0	1
- 20% teratas	0,14	0,35	0	1
Dummy pendidikan kepala RT:				
- SD ke bawah	0,51	0,50	0	1
- SMP dan SMA sederajat	0,41	0,49	0	1
- Pendidikan Tinggi	0,08	0,27	0	1
Dummy akses internet kepala RT	0,17	0,38	0	1
Dummy tinggal di perdesaan	0,57	0,50	0	1
Umur anak perempuan	15,73	1,93	13	19
Dummy kepala RT laki-laki	0,87	0,34	0	1
Dummy kepala RT menikah	0,85	0,35	0	1
Umur kepala RT	47,81	10,24	12	97
Dummy kepala RT bekerja	0,90	0,30	0	1
Pulau tempat tinggal:				
- Sumatera	0,30	0,46	0	1
- Jawa	0,29	0,45	0	1
- Kalimantan	0,10	0,30	0	1
- Sulawesi	0,15	0,36	0	1
- Papua, Maluku, NT	0,16	0,37	0	1
Jumlah Observasi	69.114			

Berbagai studi di atas membuktikan secara empiris bahwa perkawinan perempuan di usia anak akan berdampak negatif terhadap outcome pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bukan hanya pada perempuan tersebut, tapi juga pada keturunannya. Namun perkawinan usia anak masih terus terjadi karena praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup kompleks. Akan tetapi, bukti empiris juga menunjukkan bahwa pengurangan tingkat perkawinan anak perempuan bisa dilakukan dengan kebijakan pemerintah.

Informasi pada Tabel 2 menunjukkan perbandingan karakteristik perempuan usia 13 – 19 tahun yang menikah di usia anak dengan yang tidak menikah di usia anak. Perempuan yang menikah di usia anak tinggal di rumah tangga dengan pengeluaran per kapita lebih rendah. Sementara itu, perkawinan usia anak lebih banyak terjadi pada rumah tangga kategori 40% terbawah, kepala rumah tangga berpendidikan SD ke bawah, kepala rumah tangga tidak mengakses internet, dan lokasi di perdesaan, serta berada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik

Karakteristik	Rata-rata	
	Perkawinan Anak Perempuan=1	Perkawinan Anak Perempuan=0
Log pengeluaran perkapita RT	13,34	13,53
Dummy kategori pengeluaran RT:		
- 40% terbawah	0,59	0,48
- 40% menengah	0,34	0,38
- 20% teratas	0,07	0,14
Dummy pendidikan kepala RT:		
- SD ke bawah	0,68	0,51
- SMP dan SMA sederajat	0,31	0,41
- Pendidikan Tinggi	0,01	0,08
Dummy akses internet kepala RT	0,11	0,17
Dummy tinggal di perdesaan	0,74	0,56
Umur anak perempuan	17,71	15,64
Dummy kepala RT laki-laki	0,89	0,87
Dummy kepala RT menikah	0,88	0,85
Umur kepala RT	42,76	48,02
Dummy kepala RT bekerja	0,93	0,90
Pulau tempat tinggal:		
- Sumatera	0,19	0,30
- Jawa	0,29	0,29
- Kalimantan	0,12	0,10
- Sulawesi	0,22	0,15
- Papua, Maluku, NT	0,17	0,16
Jumlah Observasi	2.731	66.383

Berdasarkan literatur sebelumnya, kondisi ekonomi rumah tangga dianggap sebagai faktor penyebab utama perkawinan anak perempuan sebelum usia 18 tahun. Hasil regresi probit dan Average Marginal Effects pada Tabel 3, dimana hanya memasukkan variabel kategori pengeluaran per kapita yang dibagi dalam tiga kelompok (40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas) sebagai variabel independen, menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga kategori pengeluaran 40% terbawah dan 40% menengah, memiliki peluang menikah di usia anak masing-masing 2,9% poin dan 1,7% poin lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dari rumah tangga kategori pengeluaran 20% teratas (Tabel 3). Hasil ini sejalan dengan temuan literatur sebelumnya bahwa latar belakang ekonomi berperan penting terhadap terjadinya perkawinan perempuan usia anak (Yabiku, 2004; Nobles and Buttenheim, 2008; BPS, 2017).

Tabel 3. Koefisien Probit dan Average Marginal Effects pada Model Sederhana

Variabel	(1) Koefisien Probit	(2) Average Marginal Effects
Dummy kategori pengeluaran RT:		
- 40% terbawah	0,407*** (0,0319)	0,0289*** (0,00181)
- 40% menengah	0,274*** (0,0331)	0,0170*** (0,00181)
Konstanta	-2,071*** (0,0296)	
Jumlah Observasi	69.114	69.114

Robust standard errors di dalam kurung
*p < 0,1, **p < 0,05, ***p < 0,01

Setelah mengontrol variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap perkawinan anak, efek dari variabel kategori pengeluaran per kapitatetap positif signifikan, tetapi besaran koefisiennya lebih kecil dibanding model sederhana, yakni 1,7% poin lebih tinggi pada 40% terbawah dan 1,1% poin lebih tinggi pada 40% menengah (Tabel 4). Variabel lainnya, seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, berpengaruh negatif terhadap probabilitas perkawinan anak perempuan. Anak perempuan yang tinggal di rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan SD atau tidak pernah sekolah dan SMP/SMA masing-masing memiliki probabilitas 3,2% poin dan 1,3% poin lebih tinggi untuk menikah di usia muda dibanding anak perempuan dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengaruh pendidikan kepala rumah tangga terhadap keputusan untuk menikahkan atau tidak menikahkan anak perempuan. Sementara itu, perempuan yang tinggal di rumah tangga dengan kepala rumah tangga mengakses internet, memiliki probabilitas 1,2% poin lebih rendah untuk mengalami perkawinan di usia anak. Internet merupakan sumber informasi yang penting, termasuk menyangkut dampak negatif dari perkawinan anak. Temuan ini menguatkan pentingnya wawasan orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan perempuan usia anak di rumah tangga. Selain itu, umur anak dan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki berhubungan positif dengan probabilitas perkawinan anak perempuan usia muda. Adapun umur kepala rumah tangga justru berpengaruh negatif terhadap status perkawinan anak perempuan usia anak.

Tabel 4. Koefisien Probit dan Average Marginal Effect pada Model dengan Tambahan Variabel Penjelas

Variabel	(1) Koefisien Probit	(2) Average Marginal Effects
Dummy kategori pengeluaran RT:		
- 40% terbawah	0.271*** (0.0446)	0.0167*** (0.00225)
- 40% menengah	0.185*** (0.0435)	0.0107*** (0.00219)
Dummy tingkat pendidikan kepala RT:		
- SD ke bawah	0.664*** (0.0761)	0.0359*** (0.00251)
- SMP dan SMA sederajat	0.337*** (0.0740)	0.0138*** (0.00231)
Dummy akses internet kepala RT	-0.132*** (0.0406)	-0.00903*** (0.00272)
Dummy tinggal di perdesaan	0.328*** (0.0242)	0.0224*** (0.00166)
Umur anak perempuan	0.342*** (0.00677)	0.0233*** (0.000515)
Dummy kepala RT laki-laki	0.201*** (0.0517)	0.0137*** (0.00353)
Dummy kepala RT menikah	0.0154 (0.0477)	0.00105 (0.00325)
Umur kepala RT	-0.0277*** (0.00100)	-0.00189*** (0.0000713)
Dummy kepala RT bekerja	0.0299 (0.0407)	0.00204 (0.00278)
Pulau tempat tinggal		
- Papua, Maluku, NT	-0.103*** (0.0322)	-0.00724*** (0.00222)
- Sulawesi	0.144*** (0.0307)	0.0119*** (0.00256)
- Kalimantan	0.0474 (0.0365)	0.00368 (0.00281)
- Sumatera	-0.304*** (0.0294)	-0.0186*** (0.00180)
Konstanta	-7.259*** (0.149)	
Jumlah Observasi	69114	69114

Robust standard errors di dalam kurung

*p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01

KESIMPULAN

Fenomena perkawinan anak perempuan sebelum usia 18 tahun patut menjadi perhatian serius mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan bukan hanya pada anak perempuan yang menjalaninya, tapi juga pada anak keturunan dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu perkawinan perempuan di usia anak. Studi ini menemukan adanya pengaruh faktor ekonomi rumah tangga, pendidikan dan wawasan orang tua, serta letak geografi terhadap peluang anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Studi ini menemukan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin (40% terbawah) memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami perkawinan di usia anak dibanding rumah tangga non-miskin (20% teratas). Sementara itu, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, maka peluang terjadinya perkawinan usia anak akan semakin kecil. Akses internet oleh kepala rumah tangga juga turut berpengaruh terhadap menurunnya peluang terjadinya perkawinan perempuan usia anak.

Sebagai negara kepulauan, faktor geografi memainkan peran penting dalam menjelaskan variasi perkawinan anak. Dibandingkan dengan pulau Jawa, anak perempuan yang tinggal di Sumatera dan Papua, Maluku, Nusa Tenggara memiliki peluang lebih rendah untuk menikah di usia anak. Sebaliknya, anak perempuan yang tinggal di Sulawesi dan Kalimantan justru lebih tinggi peluangnya menikah di usia anak dibanding di Jawa. Sementara itu, perempuan yang tinggal di perdesaan cenderung lebih tinggi peluangnya untuk menikah di usia anak.

Studi ini menemukan pentingnya mengangkat derajat ekonomi rumah tangga terutama pada strata ekonomi terendah, di antaranya melalui program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Melalui program tersebut diharapkan perekonomian rumah tangga bisa meningkat sehingga dapat terhindar dari beban ekonomi.

Pengaruh faktor geografi terhadap perkawinan usia anak juga menunjukkan temuan menarik. Anak perempuan yang tinggal di perdesaan memiliki probabilitas lebih tinggi 2,5% poin untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Temuan ini sejalan dengan studi Pandey (2017) di India. Sementara itu, anak perempuan yang tinggal di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sumatera memiliki probabilitas menikah di usia anak masing-masing 0.08% poin dan 1.90% poin lebih rendah dibanding anak perempuan di Jawa. Sementara itu, perempuan yang tinggal di Sulawesi dan Kalimantan memiliki probabilitas menikah di usia anak masing-masing 0.86% poin dan 0.84% poin lebih tinggi dibanding anak perempuan yang tinggal di Jawa(Tabel 4).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., Saha, J. S. and Ahmed, J. A. (2018) 'Skills-Building Programs to Reduce Child Marriage in Bangladesh: A Randomized Controlled Trial', *Journal of Adolescent Health*. Elsevier Inc., 63(3), pp. 293–300. doi: 10.1016/j.jadohealth.2018.05.013.
- Becker, G. S. (1973) 'A Theory of Marriage: Part I', *Journal of Political Economy*, 81(4), pp. 813–846.
- BPS (2017) *Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017*. Jakarta.
- BPS and UNICEF (2016) *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta.
- Chari, A. V. et al. (2017) 'The causal effect of maternal age at marriage on child wellbeing: Evidence from India', *Journal of Development Economics*, 127(August 2015), pp. 42–55. doi: 10.1016/j.jdeveco.2017.02.002.
- Dahl, G. B. (2010) 'Early teen marriage and future poverty*', 47(3), pp. 689–718.
- Delprato, M. and Akyeampong, K. (2017) 'Intergenerational Education Effects of Early Marriage in Sub-Saharan Africa', 91, pp. 173–192. doi: 10.1016/j.worlddev.2016.11.010.
- Field, E. and Ambrus, A. (2008) 'Early Marriage, Age of Menarche, and Female Schooling Attainment in Bangladesh', *Journal of Political Economy*, 116, p. 51.
- Jensen, R. et al. (2010) 'the developing world', (October 2014), pp. 37–41. doi: 10.1080/741954311.
- Nobles, J. and Buttenheim, A. (2008) 'Marriage and Socioeconomic Change in Contemporary Indonesia', *Journal of Marr*, 70(November), pp. 904–918.

Pandey, S. (2017) 'Children and Youth Services Review Persistent nature of child marriage among women even when it is illegal: The case of Nepal', *Children and Youth Services Review*. Elsevier Ltd, 73, pp. 242–247. doi: 10.1016/j.childyouth.2016.12.021.

Tenkorang, E. Y. (2019) 'Child Abuse & Neglect Explaining the links between child marriage and intimate partner violence: Evidence from Ghana', *Child Abuse & Neglect*. Elsevier, 89(December 2018), pp. 48–57. doi: 10.1016/j.chiabu.2019.01.004.

United Nations (2015) *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Woolridge, J. M. (2013) *Introductory Econometrics A Modern Approach*. South-Western.

Yabiku, S. T. (2004) 'Marriage Timing in Nepal: Organizational Effects and Individual Mechanisms Marriage Timing in Nepal: Organizational', *Social Forces*, 83(2), pp. 559–586.

Yount, K. M., Crandall, A. and Fai, Y. (2018) 'Women ' s Age at First Marriage and Long-Term Economic Empowerment in Egypt', *World Development*. Elsevier Ltd, 102, pp. 124–134. doi: 10.1016/j.worlddev.2017.09.013.